

Implementasi Konsep Kerja Sama Internasional Dalam Edukasi Anti Korupsi

¹Andi Meganingratna

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial,
Universitas Fajar
Email : meganingratna@unifa.ac.id

Abstract

As a global phenomenon, corruption is something that plagues almost all countries and its negative impact can specifically affect the growth of a country. This corruption cannot be dealt with by relying solely on domestic efforts. One way to do this is through anti-corruption education through international cooperation. This research aims to see how the implementation of international cooperation in educating people and countries about the importance of anti-corruption initiatives globally. Using the concept of international cooperation, it is found that many international organizations have incorporated the importance of anti-corruption education into their programs. This education is carried out through cooperation so that the results can be more evenly distributed among member countries. International cooperation ensures procedures in reducing corruption and promoting increased public integrity.

Keywords: *anti-corruption, education, cooperation, international, integrity*

Abstrak

Sebagai sebuah fenomena global, korupsi menjadi hal yang melanda hampir semua negara bahkan dampak negatifnya secara spesifik dapat mempengaruhi pertumbuhan sebuah negara. Korupsi ini tidak bisa ditangani dengan hanya mengandalkan upaya dari dalam negeri saja. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan edukasi anti korupsi melalui kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kerja sama internasional dalam mengedukasi masyarakat maupun negara mengenai pentingnya inisiatif anti korupsi secara global. Dengan menggunakan konsep kerja sama internasional ditemukan bahwa telah banyak organisasi internasional yang memasukkan pentingnya edukasi anti korupsi ke dalam program mereka. Edukasi ini dijalankan melalui kerja sama sehingga hasilnya bisa lebih merata di antara negara anggotanya. Kerja sama internasional yang terjalin memastikan prosedur dalam mengurangi korupsi dan mempromosikan peningkatan integritas publik.

Kata Kunci: *anti korupsi, edukasi, kerja sama, internasional, integritas*

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi sebuah konsep yang kini semakin ramai diperbincangkan. Konsep ini diyakini sama tuanya dengan sejarah manusia bahkan mulai ditemukan dalam praktik persidangan sejak dinasti pertama mesir kuno pada 3100-2700 SM (Biswas & Tortajada, 2018). Hingga kini, ketika ekonomi global semakin berkembang secara signifikan, perilaku korupsi tampaknya tidak hilang bahkan juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan meskipun tentu sangat sulit untuk memperkirakan seberapa besar dan seberapa luasnya korupsi dan pengaruhnya karena kegiatan ini tidak pernah di jalankan secara terbuka. Bahkan ketika kita sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19, banyak negara yang akhirnya tidak bisa memberikan pelayanan terbaik akibat korupsi yang sebelumnya telah menggerogoti sistem

kesehatan. Nemexis, sebuah perusahaan konsultan anti penipuan yang berbasis di Berlin, mensurvei 58 negara dan menemukan bahwa korupsi dalam layanan perawatan kesehatan melemahkan pemberian perawatan kesehatan, berkontribusi terhadap kematian Covid-19 di setiap negara ketiga yang disurvei. (“Covid-19 and Corruption,” n.d.)

Sebagai sebuah fenomena global, korupsi bisa dilakukan oleh semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Tentu saja selain dampak negatif yang sangat besar, efek korupsi juga secara spesifik akan mempengaruhi faktor pertumbuhan negara seperti kerangka hukum dan kelembagaan, kualitas pemerintahan dan politik (Chêne, Marie, 2014). Tidak hanya buruk pada pertumbuhan ekonomi dan bisnis karena akan mempengaruhi investasi, korupsi juga mempengaruhi alokasi sumber daya dan berpotensi merusak regulasi pemerintahan dan

kualitas tata kelola kelembagaan negara yang pada akhirnya akan membuat kesejahteraan sosial menjadi lebih rendah. Jika hal ini terus terjadi maka sudah pasti akan merusak pembangunan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) setiap tahunnya permasalahan korupsi mengalami kenaikan terlebih tidak di ikutinya hal tersebut dengan upaya penindakan secara serius. Hingga semester 1 tahun 2022, tercatat 252 kasus korupsi yang merugikan negara mencapai Rp.33,6 Triliun dengan 612 orang tersangka (“Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022,” n.d.). Hal tersebut memperlihatkan belum optimalnya upaya penindakan kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh tiga lembaga yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja upaya memberantas korupsi ini tidaklah mudah dan memerlukan kerja sama yang intensif dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Dalam pelaksanaannya, KPK menerapkan tiga strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi yang salah satunya adalah sula pendidikan (“Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi,” n.d.). Sula pendidikan menjadi sarana kampanye dan edukasi kepada masyarakat untuk menyamakan persepsi mengenai dampak buruk dari korupsi. Melalui sula pendidikan, KPK berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak yang bisa ditimbulkan oleh korupsi, mengajak agar masyarakat turut terlibat dalam gerakan anti korupsi serta membangun budaya dan perilaku anti korupsi sejak dini.

Dalam pengedukasian anti korupsi ini, kerja sama yang dilakukan lebih bersifat pembinaan secara terus menerus agar masyarakat menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi. Di Indonesia pembinaan ini dijalankan melalui pendidikan karakter anti korupsi dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bentuk pencegahan dan penanaman integritas (Dewantara, Jagad, Hermawan, Yudi, & Yunus, Dadang, 2021). Sula pendidikan ini juga menjadi landasan diterbitkannya Permenristekdikti Nomer 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di

Perguruan Tinggi (“Permen Ristekdikti No. 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi,” 2019).

Meskipun demikian, pengedukasian dampak korupsi terhadap masyarakat ini tidak bisa hanya mengandalkan upaya dari dalam negeri saja. Pada berbagai organisasi internasional kini juga telah menyediakan ruang dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat global mengenai dampak korupsi. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi konsep kerja sama internasional yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional dalam proses edukasi anti korupsi sebagai bagian pembelajaran tentang makna anti korupsi secara global. Karena sebagai isu global korupsi berada pada ranah multiyurisdiksi maka tentu diperlukan kerja sama dengan negara lain dalam penanganannya, termasuk bagaimana upaya merumuskan konsep pemberantasan korupsi secara bersama sama sehingga tidak ada istilah *safe heaven* bagi para pelaku korupsi terutama yang melarikan diri ke luar negeri (Kunjana, Gora, 2012).

Dengan adanya kerja sama internasional ini, masyarakat bisa melihat bahwa negara negara secara konsisten berupaya untuk menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sebagai prioritas utama apalagi jika ada koruptor yang lari keluar negeri dengan membawa aset dari dalam negeri. Tentu harus ada upaya penegakan hukum dan proses ekstradisi dan pertukaran informasi secara legal antar negara. Perubahan paradigma korupsi dari tradisional yang hanya mengandalkan edukasi secara internal menuju konsep yang lebih modern yang menekankan pentingnya kerja sama dengan pihak lain menjadi konsep utama dalam kerja sama internasional ini (Kuswanto et al., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Integrasi masyarakat dunia melalui globalisasi membawa konsep kerja sama internasional menjadi konsep yang banyak digunakan antar negara. Dalam isu anti korupsi, kerja sama yang melibatkan keragaman aktor aktornya serta semakin meningkatnya urgensi isu ini menuntut pendekatan baru yang lebih

menyeluruh. Dengan melihat realitas dan tantangan yang dihadapi maka tidak lagi tepat hanya mengandalkan pemerintahan secara internal saja, tetapi juga perlu kontribusi secara global dalam penanganannya.

Tentu saja dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi membutuhkan lebih banyak kerja sama termasuk tantangan dalam penguatan anti korupsi. Kerja sama internasional didefinisikan oleh Koesrianti sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan negara dalam urgensi yang saling ketergantungan untuk mencapai kepentingan mereka misalnya dengan bergabung dalam organisasi regional maupun internasional (Koesrianti, 2013). Kerja sama internasional ini memiliki gagasan yang jauh lebih luas, karena ada standarisasi program yang bisa dijalankan antar negara yang memperhitungkan manfaat serta potensi yang bisa di dapatkan dalam kerja sama ini (Sato, Eiti, 2010). Fenomena globalisasi yang terjadi membuat stabilitas institusi dan pembentukan kebijakan luar negeri sebagai faktor penting dalam menangani korupsi ini.

Definisi kerja sama internasional ini bersifat umum, baik aktor maupun isu isunya. Kerja sama yang terjadi memang tidak terbatas hanya antar individu tetapi juga antara entitas kolektif, termasuk organisasi antar pemerintah maupun non pemerintah yang saling bekerja sama dalam berbagai bidang masalah (Dai, X, Snidal, D, & Sampson, M, 2017.). Kerja sama internasional ini juga dimaksudkan sebagai alat yang memiliki peran penting untuk membantu masing masing negara dalam meningkatkan kapasitasnya secara sistematis melalui beberapa prakarsa baru (Klitgaard, 2003).

METODE


Dengan melihat pentingnya kerja sama dalam membentuk karakter global yang bersifat anti korupsi maka penelitian ini berusaha menguraikan kerangka kerja strategis dalam edukasi anti korupsi yang di kaitkan dengan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis data sekunder dengan menganalisa berbagai sumber kepustakaan seperti, dokumen jurnal, e-journal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan

dan sesuai dengan materi mengenai kerja sama internasional khususnya yang terkait dengan edukasi anti korupsi. Data tersebut kemudian di analisis dengan reduksi data dengan melakukan cara seleksi atas data-data, ringkasan atau uraian data singkat dan menggolongkan dalam pola yang lebih luas. Dari analisis data tersebut maka diharapkan akan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks melalui hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai prediktif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep kerja sama internasional dalam edukasi anti korupsi yang dijalankan secara global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa itu korupsi?

Keterkaitan korupsi dengan berbagai aspek menjadikan fenomena ini juga terkait dengan aktivitas ilegal lainnya. Pendekatan komprehensif dan multidimensi yang menjembatani negara, sektor, dan aktor perlu diterapkan untuk mencegah dan memberantas korupsi di semua tingkatan dan dalam segala bentuk. Sebenarnya tidak ada definisi tunggal dan komprehensif mengenai korupsi yang bisa diterima secara universal. Upaya mengembangkan pendefinisian ini seringkali berhadapan dengan masalah masalah politis di suatu negara. Namun secara umum kita bisa mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berhubungan dengan keuntungan pribadi. Korupsi dapat membuat tingkat kepercayaan semakin rendah, melemahkan pengembangan demokrasi, memperburuk kemiskinan, konflik masyarakat dan menghambat pembangunan.



Gambar 1. peta rangking korupsi negara di dunia

(“2021 Corruption Perceptions Index - Explore the Results,” 2022)

Gambar diatas memperlihatkan bagaimana sebaran korupsi di seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index- CPI*) telah memeringkat 180 negara dan teritori diseluruh dunia dan hasilnya terlihat dalam skala 0 hingga 100. Dari gambaran diatas terlihat bahwa tidak ada negara yang benar benar bersih dari korupsi. Hal ini jugalah yang mendorong banyaknya kerja sama anti korupsi yang dijalankan oleh berbagai pihak.

Bagi kebanyakan orang korupsi identik dengan citra pejabat pemerintahan yang diam diam menerima suap untuk sebuah proyek besar, atau pengendara yang membayar polisi untuk menghindari tilang. Namun korupsi bukan hanya hal hal seperti yang telah disebutkan. Konsep nepotisme maupun kronisme juga merupakan bagian dari korupsi. Pendefinisian ini meliputi tiga elemen utama yaitu (1) penyalahgunaan, korupsi selalu melibatkan pelanggaran atas kewajiban yang dimiliki yang bertentangan dengan kepentingan umum; (2) kekuasaan, korupsi muncul ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini tidak hanya mencakup pejabat publik, namun juga individu yang bekerja di semua sektor; (3) keuntungan, keuntungan yang didapatkan lewat korupsi selalu bersifat pribadi karena tidak menguntungkan secara kolektif. Meskipun keuntungan tersebut tidak langsung ditujukan kepada pejabat publik, namun bisa juga lewat keuntungan yang didapatkan oleh keluarga rekan dan teman yang bersangkutan (“Anti-Corruption Basics,” n.d.).

Korupsi selalu melibatkan ketiga unsur tersebut meskipun bentuk dan polanya bisa berbeda. Pendefinisian ini membantu dalam melihat apakah sebuah peristiwa bisa di kategorikan sebagai korupsi atau bukan, terlebih korupsi juga rentan melibatkan konflik kepentingan. Blackwell melihat bahwa dalam mencegah maupun menangani korupsi faktor toleransi menjadi hal yang paling sulit di berantas karena dibanyak negara dan komunitas, korupsi adalah bagian dari budaya yang mapan dan diterima bahkan menjadi praktik standar sehari hari (Blackwell,Adam, 2015).

Untuk mengeliminasi korupsi secara efektif, diperlukan kebijakan khusus yang bisa menyelaraskan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi dan melibatkan semua sektor. Disinilah kerja sama memainkan peranan kunci apalagi dengan adanya organisasi intra dan non pemerintah yang saling bersinergi. Misalnya kerja sama penanganan korupsi yang dijalankan oleh organisasi *Transparency International*(TI) dan *Global Financial Integrity* (GFI)(“Understanding the Relationship between Corruption and Illicit Financial Flows,” 2014). TI adalah gerakan yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi di pemerintahan, bisnis, masyarakat sipil dan kehidupan sehari-hari sementara GFI berfokus pada aliran keuangan gelap, melakukan penelitian, mempromosikan kebijakan dan memberi nasihat kepada pemerintah.

Dari contoh tersebut kita bisa melihat pentingnya kerja sama internasional dalam penanganan korupsi. Tentu saja jika dikembangkan lebih intensif, maka kita juga bisa mengembangkan kerja sama dalam edukasi anti korupsi sebagai upaya antisipasi. Dengan keterlibatan semua pihak, tentu saja hasil yang di dapatkan bisa lebih di maksimalkan.

Edukasi masyarakat global dalam kerja sama internasional

Proses pengedukasian masyarakat mengenai korupsi ini bisa dijalankan melalui berbagai inisiatif kerja sama internasional. Yang harus diperhatikan adalah inisiatif ini diharapkan dapat membangkitkan keinginan untuk memerangi korupsi yang sudah berjalan secara sistematis lewat strategi yang demokratis, kompetitif dan tata kelola yang lebih baik. Dalam pengembangan strategi edukasi anti korupsi membutuhkan unsur yang efektif yaitu adanya fakta terjadinya korupsi, bersifat transparan, non partisan maupun multi partisan, inklusif serta berorientasi pada dampak. Selain itu perlu diperhatikan variabel yang mungkin ada di beberapa negara yaitu kendala hukum, sifat politik dan dukungan media.

Dalam konsep kerja sama internasional ini, selain organisasi internasional yang terdiri dari negara negara, lembaga anti korupsi juga memiliki peranan

penting. Terutama karena lembaga anti korupsi umumnya lebih bersifat independen. Namun memang hal ini memiliki lebih banyak tantangan karena sumberdaya yang terbatas, serta tidak bisa dipungkiri masih kuatnya campur tangan negara apalagi jika kasus korupsinya melibatkan pejabat penting dalam pemerintahan. Dalam konteks ini tentu saja dukungan internasional sangatlah diperlukan. Inilah sebabnya PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia memasukkan aspek kerja sama dalam penanganan korupsi sebagai salah satu tujuannya. Misalnya yang dijalankan oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (“International Cooperation,” n.d.). UNODC menjalankan konvensi PBB menentang korupsi sebagai sebuah kerangka kerja sama yang kuat bagi negara negara untuk terlibat dalam upaya melawan korupsi yang dikenal dengan *The UN Convention against Corruption* (“About the UNCAC,” n.d.). Salah satu tujuan utama konvensi yang telah diratifikasi 188 negara ini adalah untuk mempromosikan, memfasilitasi dan mendukung kerja sama internasional dalam memerangi korupsi. Dalam konvensi ini diputuskan untuk menyelenggarakan pertemuan khusus antar pemerintah dengan tujuan memfasilitasi transfer ilmu lewat pertukaran pengalaman antar negara juga untuk memperluas edukasi tentang upaya memperkuat kapasitas dalam penanganan korupsi. Edukasi ini dimaksudkan untuk mendorong kepercayaan dan kerja sama antar negara. UNODC juga mengembangkan berbagai materi yang bisa memfasilitasi edukasi dalam kasus korupsi lintas negara

Melihat keterkaitan yang erat antara korupsi dan pembangunan ekonomi, *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan juga menjalankan edukasi anti korupsi juga bisa melalui peningkatan integritas publik. Dengan memberi pengetahuan, keterampilan dan perilaku melawan praktik korupsi akan menciptakan norma dan perilaku baru bagi masyarakat (“Education for Public Integrity - OECD,” n.d.). Edukasi ini bertujuan untuk membawa budaya integritas

secara berkelanjutan dan memberikan kerangka komprehensif berisi contoh pelajaran dan tugas mengenai anti korupsi, pembentukan nilai dan pemahaman aturan hukum, dalam pengimplementasian pendidikan integritas publik di sekolah sekolah. OECD melihat bahwa peberdayaam generasi muda dimulai dengan memastikan pemahaman anti korupsi, penyebab dan konsekuensi korupsi serta pengenalan pada nilai transparansi.

Edukasi anti korupsi ini bahkan diwujudkan melalui pembentukan akademi anti korupsi internasional. Akademi ini menawarkan pendidikan formal dalam kajian anti korupsi. *International Anti Corruption Academy* atau IACA diprakarsaoleh UNODC, INTERPOL, *European Anti-Fraud Office* (OLAF), Republik Austria, dan pemangku kepentingan lainnya (“History,” n.d.). Gagasan dibentuknya akademi ini muncul dari *International Group of Experts on Corruption* INTERPOL, yang pada saat itu termasuk Martin Kreutner, yang menjadi Dekan pertama IACA, Michael Hershman, Ketua Dewan Penasihat Senior Internasional IACA, dan mendiang Franz- Hermann Brüner, Direktur Jenderal OLAF saat itu. Jaringan Penelitian Global IACA menghubungkan para peneliti, akademisi dan lembaga penelitian, dan semua orang yang tertarik dengan penelitian tentang antikorupsi, kepatuhan, dan tindakan kolektif dari seluruh dunia. Jaringan Riset Global memungkinkan kolaborasi yang lebih besar dan berbagi sumber daya dan ide. Ini mendukung inisiasi, desain dan implementasi proyek penelitian global, regional, dan interdisipliner. Selain itu, IACA membuat hasil dan ide-ide inovatif tersedia bagi pembuat kebijakan dan praktisi antikorupsi dari sektor publik dan swasta.

Selain program program yang sudah di jalankan oleh organisasi tersebut, ada beberapa inisitif lain yang bisa dijalankan sebagai bagian edukasi anti korupsi secara global menurut Klitgaard (Klitgaard, 2003) yaitu ;

- a. Studi diagnostik regional
pada studi ini, dilakukan pemetaan atau survei di suatu wilayah negara/ kawasan untuk mendorong pengambilan tindakan yang sistematis baik oleh

swasta maupun publik untuk mengurangi korupsi dikawasan tersebut. Kerja sama ini dijalankan di tempat tempat yang diperkirakan rawan korupsi misalnya kantor pemerintah, pengadilan, rumah sakit maupun unit unit pelayanan masyarakat lainnya. Proses diagnostik ini dilakukan untuk melihat kelemahan yang ada dalam sistem untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk merumuskan rencana kebijakan kedepan. Ketika studi diagnostik sudah dilaksanakan maka akan dijalankan konferensi internasional yang hasilnya diharapkan bisa merumuskan langkah langkah perbaikan termasuk kemungkinan kerja sama internasional untuk memerangi korupsi. Manfaatny adalah studi ini bersifat internasional dan akan memperjels bahwa korupsi bukan hanya masalah satu negara saja, tetapi merupakan masalah internasional yang tentu saja solusinya juga bersifat global

b. Lomba anti korupsi

Kegiatan ini bertujuan untuk memilih program anti korupsi terbaik dan akan mengkomunikasikan gagasan bahwa suatu negara dapat memiliki strategi efektif dalam melawan korupsi. Bantuan internasional bisa dijalankan oleh organisasi internasional dan lembaga bantuan bilateral untuk meningkatkan minat negara dalam mengikuti kontes ini. Pendonor bisa membantu pendanaan lokakarya internasional terkait kontes ini. Negara yang berpartisipasi dapat mempersiapkan strategi anti korupsi terbaiknya, keuntungan yang didapatkan adalah kompetisi ini akan menciptakan insentif bagi negara negara untuk menunjukkan keseriusan mereka terhadap penanganan korupsi serta strategi anti korupsi yang akan dijalankan

c. Pembuatan panduan

Panduan ini untuk memenuhi kebutuhan untuk mengumpulkan berbagai strategi yang telah dilaksanakan untuk mengurangi korupsi

berdasarkan fungsi, level maupun kategori lain yang relevan. Kerja sama internasional dapat membantu proses penyusunan dan penyebarluasan contoh praktik terbaik serta perangkat kerja untuk analisa kebijakan dalam memerangi korupsi sehingga panduannya akan berisi hal hal seperti kerangka analitis untuk mendeteksi korupsi serta tatacara partisipasi masyarakat jika terjadi sistem yang korupsi dan cara menangannya.

Indonesia juga turut menjalankan edukasi anti korupsi lewat kerja sama internasional. misalnya pada tahun 2013 Indonesia juga menyatakan persetujuan pendirian Akademi anti korupsi internasional sebagai organisasi internasional dan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi dengan dibantu mitra mitra PTN/PTS se Indonesia (“Akademi Antikorupsi,” n.d.) selain itu Indonesia menjalankan kerja sama dalam kerangka Inisiatif Integritas USAID Indonesia (USAID INTEGRITAS) yang merupakan program lima tahun senilai \$10 juta yang dilaksanakan oleh KEMITRAAN bekerja sama dengan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International-Indonesia* (TI-I), dan *Basel Institute on Governance*. Program ini bekerja sama dengan lembaga Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan masyarakat sipil di tingkat nasional dan di lima provinsi (“USAID INTEGRITAS,” 2022). Selain kedua hal tersebut , Indonesia juga turut aktif di berbagai organisasi internasional terkait edukasi anti korupsi.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas terlihat bahwa korupsi merupakan fenomena global yang dapat menghambat pembangunan secara berkelanjutan. Penanganannya pun tidak bisa hanya mengandalkan inisiatif dalam negeri saja, sehingga diperlukan adanya kesadaran dan kerja sama secara global. Penedukasian anti korupsi menggunakan kerja sama internasional terbukti memperluas inisiatif dalam upaya meningkatkan kesadaran msyarakat internasional.

Implementasi kerja sama internasional dalam edukasi anti korupsi bisa terlaksana dengan mengkomodasi keterlibatan berbagai

sektor. Kerja sama yang dilakukan secara signifikan diharapkan membantu negara negara untuk mengatasi korupsi dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan lewat edukasi yang berupa inisiatif anti korupsi yang bisa dijalankan di semua negara. selanjutnya perlu penguatan pada mekanisme pengawasan dan pengedukasian yang lebih intensif agar program anti korupsi bisa lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- About the UNCAC. (n.d.). Retrieved February 2, 2023, from <https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/>
- Akademi Antikorupsi. (n.d.). Retrieved February 4, 2023, from <https://akademi.antikorupsi.org/>
- Anti-corruption basics. (n.d.). Retrieved February 3, 2023, from U4 Anti-Corruption Resource Centre website: <https://www.u4.no/topics/anti-corruption-basics/basics>
- Biswas, A. K., & Tortajada, C. (2018). From our ancestors to modern leaders, all do it: The story of corruption. Retrieved January 25, 2023, from The Conversation website: <http://theconversation.com/from-our-ancestors-to-modern-leaders-all-do-it-the-story-of-corruption-102164>
- Blackwell, Adam. (2015, June 9). The 4 pillars of corruption, and how to topple them. Retrieved February 3, 2023, from World Economic Forum website: <https://www.weforum.org/agenda/2015/06/the-4-pillars-of-corruption-and-how-to-topple-them/>
- Chêne, Marie. (2014). The impact of corruption on growth and inequality. *Transparency International*. Retrieved from https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequality_2014.pdf
- Dai, X, Snidal, D, & Sampson, M. (2017). International Cooperation Theory and International Institutions. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- Dewantara, Jagad, Hermawan, Yudi, & Yunus, Dadang. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/DOI.10.21831/jc.v18i1.38432>
- Education for Public Integrity—OECD. (n.d.). Retrieved February 3, 2023, from <https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-education.htm>
- History. (n.d.). Retrieved February 3, 2023, from International Anti-Corruption Academy website: <https://www.iaca.int/who-we-are/about-us/history.html>
- International cooperation. (n.d.). Retrieved February 2, 2023, from United Nations: Office on Drugs and Crime website: <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/international-cooperation.html>
- Klitgaard, R. (2003a). International Cooperation Against Corruption. Retrieved from https://www.icgg.org/downloads/contribution02_klitgaard.pdf
- Klitgaard, R. (2003b). International Cooperation Against Corruption. *Finance & Development*, 35(001). <https://doi.org/10.5089/9781451953220.022.A002>
- Koesrianti, K. (2013). INTERNATIONAL COOPERATION AMONG STATES IN GLOBALIZED ERA: THE DECLINE OF STATE SOVEREIGNTY. *Indonesia Law Review*, 3(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.41>
- Kunjana, Gora. (2012). Kerja sama Internasional Penting dalam Pemberantasan Korupsi. Retrieved January 27, 2023, from Investor.id website: <https://investor.id/archive/kerja-sama-internasional-penting-dalam-pemberantasan-korupsi>
- Kuswanto, K., Salamun, S., Tanjung, R., Syam, S., Hasnidar, H., Nahuway, L., ... Pinem, W. (2022). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*. Yayasan Kita Menulis.
- Permen Ristekdikti No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. (2019). Retrieved January 27, 2023,

- from
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240178/permen-ristekdikti-no-33-tahun-2019>
- Sato, Eiti. (2010). International cooperation: An essential component of international relations. *R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro*, 4(1), 42–52.
- Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022. (n.d.). Retrieved February 2, 2023, from <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>
- Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi. (n.d.). Retrieved January 27, 2023, from Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- USAID INTEGRITAS. (2022). Retrieved February 4, 2023, from <https://www.kemitraan.or.id/en/blog/usaid-integritas>